

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS PELAJARAN
YANG HAK CIPTANYA DIBELI OLEH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi penyediaan buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, Departemen Pendidikan Nasional perlu menyediakan buku yang hak ciptanya dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional yang dapat digandakan untuk keperluan sendiri, diperdagangkan, atau disebarluaskan;
- b. bahwa harga buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional yang dapat digandakan untuk diperdagangkan tidak melampaui harga eceran tertinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 31/P Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS PELAJARAN YANG HAK CIPTANYA DIBELI OLEH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
2. Kelompok Orang adalah persekutuan perdata atau korporasi bukan badan hukum yang melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Badan Hukum adalah badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Pasal 2

- (1) Buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Departemen dapat digandakan dan/atau diperdagangkan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- (2) Buku teks pelajaran yang dapat digandakan dan/atau diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam website Departemen oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Buku teks pelajaran yang digandakan untuk diperdagangkan harus mencantumkan harga eceran secara tercetak pada kulit sisi luar buku bagian belakang.

Pasal 4

- (1) Orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggandakan buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mencantumkan identitas diri pada buku yang digandakan.
- (2) Orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggandakan dan memperdagangkan buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkewarganegaraan Indonesia atau berbadan hukum Indonesia.

Pasal 5

Spesifikasi buku teks pelajaran hasil penggandaan untuk diperdagangkan atau disebarluaskan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Harga eceran buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional yang digandakan untuk diperdagangkan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (2) Harga eceran tertinggi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pemeriksaan terhadap spesifikasi buku teks pelajaran yang digandakan untuk diperdagangkan atau disebarluaskan hanya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Inspektorat Jenderal Departemen Agama, dan Inspektorat Daerah.

Pasal 8

Buku teks pelajaran yang hak ciptanya tidak dibeli oleh Departemen dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran wajib oleh satuan pendidikan, dapat diganti dengan buku teks pelajaran lain yang hak ciptanya dibeli oleh departemen.

Pasal 9

Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap harga eceran tertinggi dan spesifikasi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) yang digandakan

untuk diperdagangkan atau disebarluaskan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dan Bantuan Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS PELAJARAN
YANG HAK CIPTANYA DIBELI OLEH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi penyediaan buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, Departemen Pendidikan Nasional perlu menyediakan buku yang hak ciptanya dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional yang dapat digandakan untuk keperluan sendiri, diperdagangkan, atau disebarluaskan;
- b. bahwa harga buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional yang dapat digandakan untuk diperdagangkan tidak melampaui harga eceran tertinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Harga Eceran Tertinggi

Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 31/P Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS PELAJARAN YANG HAK CIPTANYA DIBELI OLEH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

4. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
5. Kelompok Orang adalah persekutuan perdata atau korporasi bukan badan hukum yang melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu.
6. Badan Hukum adalah badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Pasal 2

- (1) Buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Departemen dapat digandakan dan/atau diperdagangkan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

- (3) Buku teks pelajaran yang dapat digandakan dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimuat dalam website Departemen oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Buku teks pelajaran yang digandakan untuk diperdagangkan harus mencantumkan harga eceran secara tercetak pada kulit sisi luar buku bagian belakang.

Pasal 4

- (3) Orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggandakan buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mencantumkan identitas diri pada buku yang digandakan.
- (4) Orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggandakan dan memperdagangkan buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkewarganegaraan Indonesia atau berbadan hukum Indonesia.

Pasal 5

Spesifikasi buku teks pelajaran hasil penggandaan untuk diperdagangkan atau disebarluaskan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (3) Harga eceran buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional yang digandakan untuk diperdagangkan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (4) Harga eceran tertinggi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pemeriksaan terhadap spesifikasi buku teks pelajaran yang digandakan untuk diperdagangkan atau disebarluaskan hanya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Inspektorat Jenderal Departemen Agama, dan Inspektorat Daerah.

Pasal 8

Buku teks pelajaran yang hak ciptanya tidak dibeli oleh Departemen dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran wajib oleh satuan pendidikan, dapat diganti dengan buku teks pelajaran lain yang hak ciptanya dibeli oleh departemen.

Pasal 9

Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap harga eceran tertinggi dan spesifikasi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) yang digandakan untuk diperdagangkan atau disebarluaskan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Pasal 1

Harga eceran buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional yang digandakan untuk diperdagangkan **tidak melebihi harga eceran tertinggi** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal April 2008

MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL,

BAMBANG SUDIBYO